

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebiasaan hidup tolong-menolong dalam lingkungan masyarakat Indonesia dikenal sebagai gotong-royong, disatu pihak memang telah terbukti memiliki peranan yang cukup penting dalam menggalang kekuatan ekonomi masyarakat. Namun karena kegiatan gotong-royong biasanya dilakukan secara spontan dan tanpa ikatan organisasi yang didasarkan atas aturan-aturan tertulis, pelaksanaan kegiatan gotong-royong pada umumnya dilakukan secara kurang teratur. Selain itu, kegiatan gotong-royong biasanya dilakukan atas dasar pertimbangan kebutuhan sesaat, sehingga peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat secara berkesinambungan tidak mungkin dapat dilakukan.¹

Untuk mengurangi kekurangan gotong-royong tersebut, diperlukan suatu perkumpulan yang lebih teratur dan bersifat terus-menerus. Koperasi merupakan pilihan yang tepat. Koperasi berusaha mempersatukan orang-orang untuk berjuang meningkatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi anggotanya maupun masyarakat melalui usaha bersama yang bersifat rasional dan berkelanjutan, dengan tetap mempertahankan semangat kekeluargaan.²

Dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain dikemukakan: "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.*" Sedangkan

¹Baswir Revrison, 2000, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hal. 4.

²*Ibid*

menurut pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Koperasi di Indonesia adalah:

*“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”*³

Berdasarkan kutipan penjelasan dalam pasal 33 UUD 1945 dan pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan sebagaimana halnya Perseroan Terbatas, Firma, atau Perusahaan Komanditer (CV). Selain dipandang sebagai bentuk perusahaan yang memiliki asas dan prinsip tersendiri, Koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian. Hal itu sejalan dengan tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan di dalam pasal 3 Undang-Undang No, 25 Tahun 1992, yang berbunyi:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Dengan tujuan seperti itu, mudah dimengerti bila Koperasi mendapat kehormatan sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia.⁴

Koperasi adalah milik bersama para anggotanya, karena itu perlu diawasi sendiri oleh mereka menurut cara-cara yang demokratis. Disinilah makna Koperasi yang sebenarnya, yaitu suatu perkumpulan usaha bersama

³*Ibid*, hal. 6.

⁴*Ibid*

berdasar atas asas kekeluargaan. Seluruh anggota Koperasi merupakan satu keluarga yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin memajukan kesejahteraan ekonomi bersama. Tujuan ini akan dapat dicapai bila setiap anggota Koperasi bersedia melakukan karya nyata dan menyumbangkan jasanya kepada Koperasi.⁵

Cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern. Semangat kolektivisme Indonesia yang akan dihidupkan dengan koperasi yang mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan.⁶

Koperasi yang semacam itu memupuk semangat toleransi, mengakui pendapat masing-masing dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan itu koperasi mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa dan sendi negara yang keempat seperti tertanam dalam pancasila. Koperasi selanjutnya mendidik semangat percaya diri sendiri, memperkuat kemauan bertindak dengan dasar *self-help* dan *auto-aktivitet*. Dengan koperasi rakyat seluruhnya dapat ikut serta membangun, berangsur-angsur maju dari yang kecil melalui yang sedang sampai akhirnya ke lapangan perekonomian yang besar. Oleh sebab itu, koperasi dianggap suatu alat yang efektif untuk membangun kembali ekonomi rakyat yang terbelakang. Dalam sistem Undang-Undang Dasar, koperasi tidak termasuk usaha partikular,

⁵*Ibid*, hal. 5.

⁶Hatta Mohammad, 1979, *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta: MUTIARA Jakarta, hal. 52.

sekalipun ia bekerja dengan dasar *auto-aktivitet* dan *self-help*. Koperasi bukan organisasi perseorangan yang mencari keuntungan, melainkan suatu organisasi kolektif dengan tujuan mencapai keperluan hidup.⁷

Koperasi didirikan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan. Tidak boleh ada paksaan untuk menjadi anggota Koperasi. Persyaratan yang dipentingkan untuk menjadi anggota Koperasi bukanlah status sosial atau jenis pekerjaan, melainkan adanya kemauan yang kuat untuk bersekutu dalam kepala dan dada masing-masing. Koperasi sangat menjunjung tinggi asas demokrasi. Koperasi dimiliki, diatur, dikelola dan diawasi secara bersama oleh para anggotanya, sesuai dengan keinginan para anggota Koperasi itu sendiri. Sebab itu, kerjasama antara sesama anggota Koperasi dilakukan atas dasar pengakuan adanya kesamaan derajat, serta kesamaan hak dan kewajiban. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama.⁸

Pada ketentuan Bab II, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁹ Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ketuhanan Yang

⁷*Ibid*, hal. 53

⁸Bawsir Revrison, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁹Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Maha Esa, kegotongroyongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa asas Koperasi meliputi:

1. *Asas Kekeluargaan*, yang mencerminkan adanya kesadaran akan budi luhur dan keikhlasan untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban untuk kepentingan bersama.¹⁰
2. *Asas Kegotong-royongan*, yang berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan kesadaran adanya semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari usahanya tanpa mengingat akan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Dalam membagi hasil usahanya, masing-masing anggota menerima bagiannya sesuai dengan sumbangan karyanya.¹¹

Koperasi memiliki berbagai latar belakang usaha, salah satunya adalah usaha koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, yang merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat walaupun dalam ruang lingkup terbatas. Koperasi simpan pinjam yang merupakan lembaga keuangan yang tidak terlepas dari masalah pinjaman. Demikian juga dengan Koperasi Manunggaling Karso Yuwana (KPRI Makarya) yang berfungsi sebagai lembaga keuangan simpan pinjam

¹⁰H.M.N. Purwosutjipto, 1988, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta: Penerbit Djambatan, hal. 199.

¹¹*Ibid*, hal. 200.

dan pemberi pinjaman khususnya untuk para anggota yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai Nomor Induk Pegawai di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Untuk itu, KPRI Makarya sebagai lembaga simpan pinjam harus mampu mengelola, menghimpun, dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien agar meningkatkan taraf hidup bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu KPRI Makarya harus memerlukan adanya manajemen pinjaman yang efektif sehingga dengan manajemen pinjaman tersebut dapat mencegah pinjaman macet atau pinjaman bermasalah. Masalah keamanan atas pinjaman yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan juga oleh koperasi, karena adanya resiko yang timbul dalam sistem pemberian pinjaman. Oleh karena itu dalam mengatasi pinjaman bermasalah, koperasi harus terlebih dahulu menerapkan asas kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkan ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul :**“IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN DALAM PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN (STUDI KASUS DI KOPERASI MANUNGGALING KARSO YUWANA / KPRI. MAKARYA, KECAMATAN JEBRES, KOTA SURAKARTA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang diajukan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas kekeluargaan untuk menangani pinjaman bermasalah di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manunggaling Karso Yuwana (KPRI. Makarya) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?
2. Bagaimana prosedur dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah dengan menggunakan asas kekeluargaan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manunggaling Karso Yunawa (KPRI. Makarya) dan solusinya apabila terjadi hambatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui implementasi atau penerapan asas kekeluargaan dalam penyelesaian pinjaman bermasalah di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manunggaling Karso Yuwana (KPRI Makarya) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
 - b. Untuk mengetahui prosedur dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah dengan menggunakan asas kekeluargaan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manunggaling Karso Yuwana (KPRI Makarya) dan solusi yang akan ditempuh apabila terjadi hambatan.

2. Tujuan Subjektif

- a. Memperoleh data maupun informasi yang jelas dan lengkap sebagai bahan penyusunan penulisan hukum (skripsi) sebagai prasyarat guna menyelesaikan studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dibidang Hukum Perdata terkait dengan penanganan pinjaman bermasalah melalui asas kekeluargaan pada suatu badan hukum yang berbentuk Koperasi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang diperoleh, terutama dibidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan serta menambah wawasan penelaahan ilmiah yang dapat digunakan dalam penulisan di bidang ilmu hukum.
- b. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- c. Memberikan gambaran lebih nyata mengenai penerapan asas kekeluargaan dalam menangani pinjaman bermasalah.
- d. Memberikan gambaran tentang kendala dalam menangani pinjaman bermasalah dengan menggunakan asas kekeluargaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu acuan dan juga pengetahuan dan menelaah serta mengatasi pinjaman bermasalah dengan menggunakan asas kekeluargaan dalam Koperasi.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis terhadap penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

E. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Kekayaan alam itu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik materiil maupun spiritual. Kekayaan alam itu harus dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan menyelenggarakan susunan ekonomi atas asas kekeluargaan dan kegotong-royongan.¹²

Di dalam perekonomian Indonesia, perkreditan diberikan kepada masyarakat melalui lembaga perbankan dan juga lembaga non-perbankan untuk membantu mengatasi permasalahan modal yang dihadapi oleh rakyat. Salah satu lembaga non-perbankan yang memberikan kredit tersebut adalah koperasi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,

¹²Sigimun MD, 1984, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 56.

adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Salah satu bentuk koperasi adalah Koperasi Pegawai Negeri, koperasi tersebut memberikan kredit kepada anggotanya dengan bunga ringan dan pemotongan gaji sebagai pembayaran tiap bulan. Dalam perjanjian kredit tersebut, koperasi merupakan kreditur dan anggota koperasi sebagai debitur. Perjanjian kredit ini sering menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum dan upaya penyelesaian terhadap masalah hukum yang timbul dalam perjanjian kredit di koperasi tersebut harus disesuaikan dengan asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pokok permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah penerapan atau implementasi asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam menangani pinjaman bermasalah di KPRI Makarya. Dalam pelaksanaan pinjam meminjam atau utang piutang terdapat 2 (dua) pihak yaitu pihak kreditur dalam hal ini KPRI Makarya dan debitur dalam hal ini anggota KPRI Makarya itu sendiri. Di dalam perjanjian pinjaman tersebut tentunya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak debitur, namun tidak semua debitur dapat memenuhi syarat agar dapat mengajukan pinjaman. Terdapat penggolongan kriteria pinjaman yang dialami oleh pihak debitur dalam peminjaman, diantaranya yaitu pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet. Pihak debitur dalam hal ini anggota koperasi itu sendiri lah yang telah melakukan wanprestasi yang menyebabkan pinjaman bermasalah.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹³ Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tatacara seseorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁴

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari perumusan masalah yang dibuat oleh penulis, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.¹⁵ Dalam hal ini, penulis akan menguraikan tentang penerapan asas kekeluargaan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam penanganan pinjaman bermasalah di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manunggaling Karso Yuwana (KPRI Makarya).

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis mempunyai sifat deskriptif, merupakan penelitian yang menggambarkan atau bersifat sistematis dan menyeluruh mengenai masalah tentang

¹³Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Pengantar Statistika*, Bandung: Bumi Aksara, hal. 42.

¹⁴Soeryono Soekato, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Rosdakarya, hal. 6.

¹⁵Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 52.

penerapan asas kekeluargaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam penanganan pinjaman bermasalah di Koperasi Manunggaling Karso Yuwana (KPRI Makarya).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁶

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manunggaling Karso Yuwana (KPRI Makarya), yang beralamat di Jalan Ir. Juanda No. 143 B, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena dalam waktu-waktu belakangan ini semua koperasi sudah memiliki sistem seperti bank, serta ingin mengetahui apakah asas kekeluargaan masih diterapkan dalam suatu Koperasi.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk sumber informasi, dan yang dimaksud informasi adalah hasil pengelolaan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Menurut Suharsimi Arikunto yang

¹⁶*Ibid*, hal. 250.

dimaksud sumber data penelitian adalah objek yang diperoleh, diambil dan dikumpulkan.¹⁷Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁸Data primer merupakan data yang berupa keterangan dari pihak yang terkait dengan objek penelitian yang bertujuan untuk memahami maksud dan arti dari data sekunder yang ada. Data ini diperoleh dari informan yaitu seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia memberikan informasi yang berupa kata-kata kepada peneliti.

Data ini dapat diperoleh dengan cara wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang terkait di dalam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manunggaling Karso Yuwana (KPRI Makarya), dalam hal ini khususnya dengan Bapak Ngadiman selaku sebagai Kepala Kantor KPRI. Makarya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi:

¹⁷Arikunto Suharsimi, 1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 52.

¹⁸Moleong, Lexy J, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 112.

- 1) Dokumen-dokumen yang tertulis yang bersumber pada peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data, baik yang dikeluarkan instansi pemerintah maupun oleh perusahaan yang terkait dengan fokus permasalahan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Untuk memperoleh data yang lengkap, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode wawancara (*interview*). Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁹ Pada penelitian ini pewawancara adalah peneliti dan yang diwawancarai adalah informan. Wawancara dilakukan secara baku terbuka yaitu urutan, kata-kata, dan cara

¹⁹*Ibid*, hal. 135.

penyampiannya dilakukan secara sama untuk semua informan.

b. Studi Pustaka

Menurut Soejono Soekanto studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan atas data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*” atau yang biasa disebut dengan analisis muatan.²⁰

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas pada buku-buku tetapi juga bahan-bahan dokumentasi serta artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.²¹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk skripsi. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model

²⁰Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 21.

²¹Moleong, Lexy J, *Op.Cit.*, hal. 280.

interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus.²²

Ketiga kegiatan dalam analisis model interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar katerogi dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Data yang disajikan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh

²²Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal. 16.

terhadap penerapan asas kekeluargaan dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah di KPRI Makarya.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci atau spesifik dan mengakar dengan kokoh hingga mendapat kesimpulan yang utuh.

G. Sistematika dan Penulisan Hukum

Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari empat bab dimana tiap babnya terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini penulis memaparkan sejumlah landasan teori dari para pakar dan doktrin hukum berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Tinjauan Pustaka dibagi menjadi 4 (empat), yaitu: kerangka teori yang berisikan tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian kredit,

tinjauan umum tentang koperasi, dan tinjauan umum tentang asas kekeluargaan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan pembahasan. Pada hasil penelitian terdiri dari 2 (dua) sub pokok. Sub pokok bahasan yang pertama menguraikan tentang penerapan asas kekeluargaan dalam menangani pinjaman bermasalah di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manunggaling Karso Yuwana (KPRI. Makarya) dan sub pokok bahasan yang kedua menguraikan tentang prosedur dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah dengan menggunakan asas kekeluargaan di KPRI. Makarya dan solusinya apabila terjadi hambatan-hambatan.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.